



P U T U S A N

Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suheri;
2. Tempat lahir : Pematang Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Fajar Desa Pematang Tengah

Kec Tanjung Pura Kab Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, yang beralamat di Jln F.L Tobing No 4 Lingk IV Kel Sirantau Kec Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat penetapan nomor 572/Pen.Pid/2020/PN.Stb tertanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Revo BK 6858 PAT;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam Pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa SUHERI pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib saksi BRIPKA ALI A.H. LUBIS bersama saksi BRIPKA AA. SIPAYUNG dan saksi RIDWAN T. HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu di Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.45 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor warna hitam merk Honda Revo BK 6858 PAT, laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan, kemudian para saksi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pengadangan, lalu dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi melihat Terdakwa membuang / melempar 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya yang di jatuhkan Terdakwa ke tanah, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut yang di buang Terdakwa ke tanah tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru di beli Terdakwa dari temannya yang bernama DEDEK (DPO), kemudian Terdakwa mengaku bernama SUHERI, kemudian para saksi membawa Terdakwa berikut seluruh barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu milik tersangka Suheri dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 116/IL.10028/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3983/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka SUHERI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu di bungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa SUHERI pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib saksi BRIPKA ALI A.H. LUBIS bersama saksi BRIPKA AA. SIPAYUNG dan saksi RIDWAN T. HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu di Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.45 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor warna hitam merk Honda Revo BK 6858 PAT, laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan, kemudian para saksi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pengadangan, lalu dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi melihat Terdakwa membuang / melempar 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya yang di jatuhkan Terdakwa ke tanah, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut yang di buang Terdakwa ke tanah tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru di beli Terdakwa dari temannya yang bernama DEDEK (DPO), kemudian Terdakwa mengaku bernama SUHERI, kemudian para saksi membawa Terdakwa berikut seluruh barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu milik tersangka SUHERI dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 116/IL.10028/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3983/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka SUHERI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu di bungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Ali A. H Lubis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 20.45 WIB di Jalan Umum Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat, saksi Ali A H Lubis dan saksi Agosto A Sipayung dan Sdr Ridwan T hidayat ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yag berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo BK 6858 PAT;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Honda merek Revo BK 6858 PAT yang melintas di Jalan Umum Desa Padang Tualang , Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Posisi barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi berada ditanah dekat dengan Terdakwa yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DEDEK dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang;;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 1: Agosto A. Sipayung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 20.45 WIB di Jalan Umum Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat, saksi Ali A H Lubis dan saksi Augusto A Sipayung dan Sdr Ridwan T hidayat ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkoba;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo BK 6858 PAT;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Honda merek Revo BK 6858 PAT yang melintas di Jalan Umum Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Posisi barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi berada ditanah dekat dengan Terdakwa yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DEDEK dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang;;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi-saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 20.45 WIB di Jalan Umum Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat, terkait kepemilikan narkoba;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo BK 6858 PAT;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Honda merek Revo BK 6858 PAT yang melintas di Jalan Umum Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Posisi barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi berada ditanah dekat dengan Terdakwa yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Dedek dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang;;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut::

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3983/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram mengandung Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Revo BK 6858 PAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 20.45 WIB di Jalan Umum Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat, saksi Ali A H Lubis dan saksi Augusto A Sipayung dan Sdr Ridwan T hidayat ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yag berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo BK 6858 PAT;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Honda merek Revo BK 6858 PAT yang melintas di Jalan Umum Desa Padang Tualang , Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi berada ditengah dekat dengan Terdakwa yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DEDEK dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 3983/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

Ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 20.45 WIB di Jalan Umum Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat, saksi Ali A H Lubis dan saksi Augusto A Sipayung dan Sdr Ridwan T hidayat ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo BK 6858 PAT, dimana Posisi barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi berada ditanah dekat dengan Terdakwa yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DEDEK dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa menurut majelis hakim, meskipun Terdakwa membeli narkoba golongan I dari Sdr Dedek, akan tetapi perbuatan membeli tersebut tidak diketahui oleh saksi-saksi, melainkan hanya didengar dari keterangan Terdakwa, oleh karena itu Majelis hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*, dengan demikian unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*” tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “setiap orang” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan subsidair dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” ini pula sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Stb



sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan subsidair dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang juga dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 20.45 WIB di Jalan Umum Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat, saksi Ali A H Lubis dan saksi Augusto A Sipayung dan Sdr Ridwan T hidayat ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika, dimana saat melakukan penangkapan terhadap Terhadap Terdakwa tersebut, ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo BK 6858 PAT;

Menimbang, bahwa Posisi barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi berada ditanah dekat dengan Terdakwa yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DEDEK dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 3983/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram mengandung Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Revo BK 6858 PAT adalah barang bukti yang telah di dila dalam perkara ini dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, maka berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan setelah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa, melalui penasehat hukumnya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkotika yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suheri tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suheri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Revo BK 6858 PAT;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 oleh kami, Nasri, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H..MH., Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.